

Judul : Kembalikan Uang Korupsi, Hukuman Bisa Ringan
Tanggal : Sabtu, 11 Februari 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Kembalikan Uang Korupsi, Hukuman Bisa Ringan

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menghimbau agar seluruh tersangka kasus korupsi mengembalikan hasil korupsinya kepada negara. Sebagaimana, dilakukan anggota DPR dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Orang atau oknum-oknum yang mengembalikan dana itu baik. Setidaknya mengakui kesalahannya itu dan tentunya itu meringankan nanti apabila dipermasalahkan, apabila dibawa ke ranah pengadilan," kata JK, Jumat (10/2).

Menurut JK, pengembalian hasil korupsi merupakan hal yang bisa meringankan hukuman, sebagaimana prinsip *restorative justice*. Oleh karena itu, dia menghimbau agar semua tersangka korupsi mengembalikan hasil korupsinya. Sedangkan, pejabat negara mengembalikan gratifikasi yang diterimanya.

"Jadi kita harapkan semua pihak yang menerima hasil-hasil korupsi, gratifikasi, agar cepat mengemba-


likan sebelum suatu kena perkara. Jadi meringankan," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, KPK telah menerima pengembalian dana Rp 250 miliar dari sejumlah pihak yang terkait korupsi proyek e-KTP. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 220 miliar dikembalikan oleh lima perusahaan dan satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut, Rp 30 miliar lainnya dikembalikan oleh 14 perorangan yang sebagian merupakan anggota DPR periode 2009-2014.

Hanya saja, KPK enggan mengungkapkan identitas anggota DPR dan vendor yang mengembalikan uang tersebut. Sebaliknya, menghimbau agar anggota DPR atau pihak lain yang turut kecipratan aliran uang proyek e-KTP untuk segera mengembalikannya.

Namun, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang tersebut tidak menghapus tindak pidananya melainkan hanya akan meringankan proses hukumnya saja sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, ma-



Jusuf Kalla

DOKSP

sih ada waktu bagi para anggota DPR untuk mengembalikan uang yang mereka terima terkait proyek e-KTP. Dikatakan, imbauan ini merupakan upaya persuasif lantaran KPK telah mengantongi nama-nama yang diduga menerima aliran dana tersebut.

"Ini strategi persuasif KPK untuk mengimbau pihak-pihak yang diindikasikan terkait penerimaan tersebut yang KPK sudah punya nama-nama orang yang menikmati aliran dana itu," kata Febri, Jumat (10/2).

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP sendiri ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Kemudian, sela-

ma mengusut kasus e-KTP sejak 2014 hingga saat ini, KPK telah memeriksa sekitar 280 saksi yang berasal dari unsur DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), swasta, dan unsur lainnya. Dari unsur DPR, KPK telah memanggil sekitar 23 anggota DPR periode 2009-2014 yang terdiri dari anggota dan pimpinan Komisi II, anggota dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar), hingga para Ketua Fraksi di DPR.

Sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 mengakui telah menerima aliran dana yang diduga hasil dari korupsi proyek e-KTP. Para anggota DPR ini pun telah mengembalikan uang tersebut.

Febri mengungkapkan, para legislator ini mengembalikan uang setelah mengakui penerimaan uang tersebut saat diperiksa penyidik KPK. Uang tersebut dikembalikan kepada KPK melalui rekening yang disiapkan khusus untuk kepentingan perkara di penyidikan.

"Saksi-saksi kita periksa. Setelah diperiksa ada sejumlah saksi yang kooperatif dan sebagian saksi koo-

peratif itu mengembalikan terhadap sejumlah uang yang diindikasikan terkait

proyek e-KTP melalui rekening penyitaan KPK," katanya. [N-8/F-5]